

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM TRADISI SUMBANGAN
PERNIKAHAN (*PARLO*) MASYARAKAT DESA MANGARAN KABUPATEN
SITUBONDO (STUDI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

ZUKHRUF ATHOILLAH

14340010

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Pesta pernikahan atau biasa disebut *parlo* oleh masyarakat Desa Mangaran, dimana dalam pelaksanaannya para tamu undangan yang datang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau bahan-bahan pokok seperti gula dan beras. Tidak hanya uang atau bahan pokok saja yang disumbangkan oleh tamu undangan tapi barang lain seperti perabotan rumah tangga yang nanti akan digunakan oleh pasangan pengantin. Bahkan barang yang menunjang pesta pernikahan seperti jajanan atau kue yang biasa disajikan pada pesta pernikahan. Semua sumbangan yang diberikan terlebih dahulu dicatat dan disiarkan saat pelaksanaan *parlo*. Sumbangan yang diberikan tidak hanya sebagai bentuk solidaritas melainkan adalah utang piutang yang harus dilunasi atau dikembalikan kelak dimasa yang akan datang. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik utang piutang dalam tradisi sumbangan pernikahan (*parlo*) masyarakat Desa Mangaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas faktual, cermat dan tepat mengenai sumbangan sebagai utang piutang dalam tradisi sumbangan pernikahan (*parlo*) masyarakat Desa Mangaran. Adapun pendekatan dalam penelitian secara empiris antropologi hukum, dengan teori *living law* maka peneliti dapat mengetahui seberapa jauh masyarakat Desa Mangaran melihat suatu sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* sebagai perjanjian utang piutang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : adanya akibat hukum dari penerimaan sumbangan. Akibat hukum disini adalah sumbangan yang diberikan sebagai utang bagi pihak yang menerima, sehingga timbul kewajiban pengembalian sumbangan oleh penerima sumbangan kepada seseorang yang memberikan sumbangan. Pengembalian sumbangan hanya bisa dilakukan saat pelaksanaan *parlo* dengan mekanisme sumbangan diberikan kepada pemilik hajatan melalui panitia khusus. Panitia khusus melakukan pencatatan terhadap sumbangan, dan kemudian sumbangan tersebut disiarkan melalui pengeras suara. Proses menyiarkan sebagai bukti bahwa sumbangan telah diterima. Sumbangan sebagai utang piutang adalah norma sosial dalam kehidupan masyarakat yang telah dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Mangaran secara umum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zukhruf Athoillah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zukhruf Athoillah

NIM : 14340010

Judul : Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan
(*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi
Perspektif Antropologi Hukum)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Pembimbing



Dr. H. Rivanta, M.Hum

NIP:19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1280a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM TRADISI SUMBANGAN
PERNIKAHAN(PARLO) MASYARAKAT DESA MANGARAN
KABUPATEN SITUBONDO (STUDI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI
HUKUM)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zukhruf Athoillah
Nomor Induk Mahasiswa : 14340010
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji III



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zukhruf Athoillah

NIM : 14340010

Program Studi : Ilmu Hukum

Faskultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Saya yang menandatangani,



Zukhruf Athoillah
NIM: 14340010

MOTTO

Untuk mencapai titik tujuan kita tetap harus fokus

Mau arahnya kemana titik tujuannya tetap disitu

Bidik tujuan dengan cermat dan tepat


Tanamkan hati kita tiba terlebih dahulu dari raga kita

Tembak lalu kejar sampai dapat

Jangan menyerah, jangan salah arah

(Fiersa Besari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Skripsi ini

Kupersembahkan untuk :

Bapak terhebat Fathorrahman

Ibu tercinta Anjar Fitriyah

Yang tak henti berdoa

Yang tak lelah mencinta

Yang merawat tanpa keluhan

Sejak dalam kandung badan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)

. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, namun masih jauh dari kata sempurna. Penulis dengan senang hati akan menerima segala bentuk masukan dan kritik akan skripsi ini.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Bapakku terhebat Fathorrahman yang selalu memberikan nasihat, dukungan, masukan, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibuku tercinta Anjar Fitriyah yang senantiasa mendengarkan segala curahan hati penulis selama menyelesaikan pendidikan, memberikan masukan serta nasihat yang sangat membangun serta mendoakan setiap langkah yang penulis ambil.
8. Saudariku satu-satunya Rabbani Arina Manasikana, serta seluruh keluarga besar di Situbondo yang senantiasa memberikan saran dan semangat kepada penulis.
9. Saudara dan keluarga seperantauan selama di Yogyakarta, KSY (Keluarga Situbondo Yogyakarta), yang selalu menemani, saling berbagi dan memberikan suntikan semangat kepada penulis.

10. Para sahabat sepermainan sekaligus keluarga KOMEL yang selama ini tidak menerima penulis dengan apa adanya, sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah memberikan sedikit kesempatan bertemu dan bersama di tengah-tengah kalian.
11. Cacak Mochammad Muharrom Prakoso yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
12. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2014 (Forlast) yang telah membantu dan memberikan ilmu, moril motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Lukman, Caca, Bella, Yana, ulfa dan Teman-teman IH A 2014, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Teman, saudara dan adik-adik kos KSY distrik timur, Raja, Ilyas, Bayu, Farid, Lerisaf, Marietta yang selalu siap sedia bercanda tawa, membagikan banyak kebahagiaan ditengah kepenatan penulis.
15. Yang paling terpenting, seluruh masyarakat Desa Mangaran selaku subyek penelitian dan para informan atas kemurahan hati dan bantuan selama penelitian berlangsung meluangkan waktu pada penulis.

16. Serta tak lupa juga Penulis ucapkan trimakasih kepada seluruh teman-teman yang berpengaruh terhadap selesainya skripsi ini namun tidak penulis sebutkan.

Pada akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi perbaikan hasil penelitian. Akhir kata salam sejahtera untuk kita semua.

Yogyakarta, 08 Mei 2018

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zukhruf Athoillah
14340010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANTROPOLOGI	

HUKUM, PERIKATAN PERNIKAHAN,

SUMBANGAN, *PARLO* 25

A. Antropologi Hukum 25

1. Pengertian Antropologi 25

2. Pengertian Hukum dan Unsur-unsurnya 28

3. Pengertian Antropologi Hukum 35

4. Ruang Lingkup Kajian Antropologi Hukum 37

B. Perikatan 41

1. Pengertian Perikatan 41

2. Pengertian Perjanjian 44

3. Jenis Perjanjian 46

4. Perjanjian Utang Piutang 49

C. Pernikahan 51

1. Pengertian Pernikahan 51

BAB III **TRADISI SUMBANGAN PERNIKAHAN (*PARLO*)**

di DESA MANGARAN 54

A. Gambaran Umum Desa Mangaran 54

1. Letak Geografis 54

2. Tingkat Pendidikan 55

3. Kehidupan Keagamaan 58

4. Keadaan Ekonomi 59

5. Keadaan Kehidupan Sosial Budaya Penduduk 60

B. Pesta Pernikahan (<i>Parlo</i>) dan Sumbangan	62
1. Pengertian Pesta Pernikahan (<i>Parlo</i>)	62
2. Tata Cara Pelaksanaan (<i>Parlo</i>)	66
3. Bentuk Undangan.....	72
4. Pengertian Sumbangan	75
5. Bentuk Sumbangan	76
6. Konsekuensi Menerima Sumbangan	77
7. Pengembalian Sumbangan.....	78
8. Sanksi Bila Tidak mengembalikan Sumbangan	79
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK SUMBANGAN
	PERNIKAHAN (<i>PARLO</i>) DI DESA MANGARAN
	KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN
	SITUBONDO.....
	82
A. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari	
Penerimaan Sumbangan.....	82
B. Mekanisme Pengembalian Sumbangan dalam Parlo.....	91
C. Sumbangan Sebagai Perjanjian Utang Piutang..	101
BAB V	PENUTUP
	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	56
Tabel 3.2	:Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	58
Tabel 3.3	:Mata Pencaharian Penduduk Desa Mangaran.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Acara <i>ulem-ulem</i>	68
Gambar 3.2	:Petugas Penerima Sumbangan Uang Dan Pencatat Sumbangan Wanita	69
Gambar 3.3	:Petugas Penerima Sumbangan Uang Dan Pencatat Sumbangan Pria	69
Gambar 3.4	:Petugas Penerima Sumbangan Sembako	69
Gambar 3.5	:Catatan Sumbangan Baru	70
Gambar 3.6	:Catatan Sumbangan Kembalian	70
Gambar 3.7	: <i>Tokang Siar</i>	71
Gambar 3.8	:Bentuk Undangan Rokok dan Sabun	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan membentuk kebudayaan yang luas dan terarah, diantaranya melahirkan hak dan kewajiban seperti kekerabatan sedarah, menimbulkan hak waris mewarisi, hak wali, hal harta kekayaan, dan lainnya. Dalam hal ini pula perkawinan adalah bagian dari hukum perikatan yang tidak lepas dari hubungan antar individu dan antar masyarakat.

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan adalah terjemahan dari *verbinten* atau *verbiden* yang artinya mengikat.¹ *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi istilah *verbinten* menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan. Dengan demikian, *verbinten* diartikan sebagai hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan, sedangkan untuk istilah *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Oleh karena itu *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW. Dengan demikian, maknanya selalu ada kesepakatan atau dalam arti lain istilah *overeenkomst* lebih tepat digunakan untuk mengartikan istilah persetujuan.

Menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, perikatan yaitu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua

¹ Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 196

orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak (kreditur) dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.²

Pengertian perikatan masih bersifat abstrak, karena itu diperlukan perjanjian yang isinya memuat perikatan diantara beberapa pihak. Setiap perjanjian memuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Dengan demikian, perikatan bersifat umum melingkupi berbagai bentuk perjanjian, misalnya perjanjian utang-piutang yang terdapat ikatan dua belah pihak, yaitu pihak yang berutang dan pihak yang mengutangkan. Kedua belah pihak telah melakukan ikatan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Pihak yang berutang berkewajiban membayar utang seperti yang telah dijanjikan, artinya diikat oleh waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo perjanjian utang-piutang dilaksanakan juga saat pesta pernikahan atau biasa disebut *parlo*. Utang piutang disini berupa sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan kepada pemilik hajatan saat pelaksanaan *parlo*, dimana di daerah lain sumbangan yang diberikan tamu undangan saat pelaksanaan pernikahan dianggap sebatas bentuk solidaritas semata, namun berbeda di Desa Mangaran yang menganggap sumbangan tidak hanya sebagai bentuk solidaritas melainkan adalah utang piutang yang harus dilunasi atau dikembalikan kelak dimasa yang akan datang.

² *Ibid.*, hlm. 197

Perbedaan sumbangan pada pesta pernikahan di Desa Mangaran dengan daerah lainnya juga terletak pada proses penyiaran besaran sumbangan yang diberikan.

Di dalam kegiatan *parlo* terdapat proses menyiarkan barang bawaan para tamu undangan. Proses menyiarkan barang bawaan para tamu undangan dilakukan pada saat pesta pernikahan berlangsung dengan alat pengeras suara di hadapan para tamu undangan lainnya. Tradisi tersebut berbeda dengan tradisi pernikahan yang biasa dilakukan pada umumnya. Di pesta pernikahan pada umumnya tamu undangan cukup memberikan barang atau hadiahnya kepada penyelenggara pernikahan tanpa perlu disiarkan di hadapan orang banyak. Perbedaan prosesi itu membuat *parlo* menjadi lebih menarik.

Proses menyiarkan barang bawaan hanya terjadi ketika seseorang menyelenggarakan *parlo*. *Parlo* merupakan pesta pernikahan yang diiringi oleh alunan musik. Hiburan berupa alunan musik itu seperti grup musik yang mengiringi penyanyi membawakan sebuah lagu. Tanpa adanya acara musik yang ditampilkan pada acara pernikahan, maka belum dapat dikatakan *parlo* dan acara tersebut merupakan acara pernikahan biasa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hanya masyarakat menengah ke atas yang memiliki uang atau modal untuk dapat melaksanakan *parlo*. Keberadaan *parlo* sendiri menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar karena juga menampilkan hiburan seperti musik dan bahkan pementasan grup lawak. Jadi, sebuah acara dikatakan *parlo* ketika acaranya diringi alunan musik dengan menggunakan alat pengeras suara atau *sound system*.

Pesta pernikahan atau biasa disebut *parlo* oleh masyarakat setempat, para tamu undangan yang datang akan memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau bahan-bahan pokok seperti gula dan beras. Tidak hanya uang atau bahan pokok saja yang disumbangkan oleh tamu undangan tapi barang lain seperti perabotan rumah tangga yang nanti akan digunakan oleh pasangan pengantin. Bahkan barang yang menunjang pesta pernikahan seperti jajanan atau kue yang biasa disajikan pada pesta pernikahan.³

Ketika tamu undangan membawa barang bawaanya, selanjutnya menyerahkan barang bawaannya kepada bagian pencatatan yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan pernikahan. Bagian pencatatan ini biasanya berada di pintu masuk ketika memasuki area pernikahan. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui dan mendata tamu yang memberikan sumbangan itu masuk kategori kembalian atau baru. Kembalian artinya tamu undangan telah mengembalikan barang yang sebelumnya diberikan oleh pihak yang mengadakan pesta pernikahan, sedangkan baru artinya barang yang diberikan itu baru dan harus dikembalikan pada saat sang tamu mengadakan acara pesta pernikahan. Pada saat pencatatan berlangsung, juga ada seseorang yang menyiarkan berapa besar sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan melalui alat pengeras suara atau *sound system*.⁴ Seorang penyiar atau disebut *tokang siar* akan membacakan semua bentuk barang bawaan yang dibawa oleh para tamu dengan rinci.

³ Observasi pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran, Situbondo, 14 Maret 2018

⁴ *Ibid.*

Selain proses menyiarkan yang menjadikan tradisi tersebut menarik, ada proses lainnya yang dapat menarik perhatian yaitu pada proses pengembalian sumbangan. Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya.⁵ Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa beras dengan jumlah 2Kg kepada individu lainnya. Maka barang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu beras 2Kg. Jadi, kembalian barang harus sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya tanpa kurang sedikitpun.

Realita di atas menunjukkan bahwa seseorang yang diundang, wajib datang ke pesta pernikahan dan memberikan sumbangan sesuai dengan jumlahnya. Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan. Namun, tidak semua kondisi tersebut terjadi pada saat pesta pernikahan. Ada juga kasus lain yaitu ketika seseorang yang diundang tidak hadir dalam pesta pernikahan. Selain tidak hadir dalam pesta pernikahan, orang tersebut juga tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Kondisi seperti itu membuat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak. Karena salah satu pihak khususnya pemilik hajatan merasa apa yang diharapkan tidak terpenuhi.

Pemilik hajatan tidak mendapatkan sumbangan yang harusnya diterima. Padahal individu tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia terima sebelumnya. Kewajiban itu harus terpenuhi jika ingin tetap menjalin

⁵ Wawancara dengan Asnawi, Tokoh masyarakat, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 Maret 2018

hubungan dengan individu lain. Ketika individu tidak mengembalikan sumbangan maka, hal itu dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak terutama kepada individu yang tidak mengembalikan sumbangan. Karena apabila dalam proses tradisi siaran tersebut seseorang tidak mengembalikan suatu barang, maka ada sanksi yang akan diterimanya. Sanksi tersebut berupa sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Pelaksanaan *parlo* yang dalam prosesnya terdapat pengembalian dan penerimaan sumbangan dianggap sebagai perjanjian utang piutang. Namun, dalam mekanisme tersebut tidak ada akad atau kesepakatan diawal bahwa pihak yang menerima sumbangan akan mengembalikan sumbangan sesuai dengan wujud dan jumlah yang sama kepada pemberi sumbangan. Jika dalam proses pengembalian tidak sesuai, maka mengakibatkan hubungan antar individu menjadi tidak harmonis dan disamping memunculkan sanksi sosial menjadi pembicaraan masyarakat yang dapat memicu konflik dalam masyarakat, karena masyarakat akan menganggap individu atau perorangan yang tidak melaksanakan proses pengembalian sumbangan dengan sebagai mana mestinya dianggap tidak mengikuti kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Di tengah perkembangan arus globalisasi dan perubahan dinamika masyarakat, kebiasaan, adat istiadat terkait dengan sumbang menyumbang pada *parlo* masih tetap dipertahankan, padahal kebiasaan tersebut sudah mulai tidak relevan dengan keadaan perkembangan zaman. Di sisi lain dengan mayoritas masyarakat penduduk Desa Mangaran beragama islam yang dalam ajaran islam pun tidak ada anjuran atau ajaran untuk mengembalikan sumbangan yang telah diberikan kepada orang yang memberi.

Namun, masyarakat Desa Mangaran masih menganggap hal tersebut sebagai suatu aturan yang telah disepakati dan dipertahankan secara turun temurun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mencoba untuk mengangkat rumusan masalah dalam penelitian penulis yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari penerimaan sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran?
3. Mengapa sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran berakibat perjanjian utang-piutang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerimaan dan pengembalian sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari penerimaan sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran.
3. Untuk mengetahui mengapa sumbangan dalam pelaksanaan *parlo* di Desa Mangaran berakibat perjanjian utang piutang

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Antropologi Hukum, mengenai tradisi sumbangan pernikahan (*parlo*) masyarakat desa Mangaran

2. Kegunaan Praktis.

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai suatu dasar tinjauan dan untuk membedakan dengan penelitian lain sebelumnya berkaitan dengan tradisi sumbangan dalam pernikahan, maka penulis mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan tradisi sumbangan dalam pernikahan, sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Suradi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)*”. Dalam penelitiannya penyusun menyimpulkan adanya keharusan mengembalikan buwuhan atau adanya kewajiban untuk menunaikan buwuhan dalam pelaksanaan hajatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis, karena perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kedayakan secara umum, serta praktik buwuhan tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat sebagai utang-piutang bukan lagi sebagai akad tabarru’.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun ialah terkait dengan tinjauan hukum Islam, dimana penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *buwuhan* di Desa Kedayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.

Skripsi yang disusun oleh Rizka Mubarokati dengan judul “Sumbangan pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Dalam penelitiannya penyusun menyimpulkan adanya perbedaan pada dua sistem hukum, yakni hukum Adat dan hukum Islam. Dimana dalam hukum adat yang beranggapan bahwa tradisi ini telah eksis diamalkan secara turun temurun sehingga masyarakat harus mengikutinya, kemudian bagi mereka yang tidak mau

⁶ Suradi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

menjalankan, maka akan mendapat sanksi moral dengan menjadi bahan perbincangan masyarakat setempat serta akan diacuhkan oleh yang lain. Masyarakat yang kontra terhadap praktik ini beranggapan bahwa tradisi ini bukan suatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua masyarakat bahkan bersifat individu dan pilihan. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”, artinya hukum Islam memberikan kebebasan memilih mana yang dirasa baik untuk kehidupan masyarakat sehingga tidak akan ada yang merasa terbebani oleh suatu tradisi.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun ialah terkait perbandingan kedua sistem hukum, yakni sistem hukum adat dan hukum Islam dalam melihat tradisi tersebut, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada sosiologi hukumnya.

Skripsi yang disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)”.⁸ Dalam penelitiannya penyusun menyimpulkan adanya 2 pandangan yang berbeda terhadap tradisi pesta perkawinan. Pandangan pertama setuju dengan sistematika dan mekanisme pelaksanaan tradisi perkawinan, pandangan kedua tidak setuju dengan sistematika dan mekanisme pelaksanaan tradisi perkawinan.

⁷ Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

⁸ Mariatul Qibtiyah Zainy “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah obyek yang diteliti, dimana penelitian ini memfokuskan pada sumbangan yang diberikan saat acara pernikahan (*parlo*) dimana , sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian penting untuk menggunakan atau melandaskan diri pada teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan teori-teori tersebut adalah acuan yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah problematika atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori-teori tersebut akan menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.⁹ Dalam penelitian yang diberi judul “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)” , akan digunakan beberapa asas, teori sebagai kerangka teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Teori Hukum *Living Law*

Ehrlich menekankan bahwa “hukum yang hidup” (*living law*), yaitu hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalu

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm 122.

melebihi hukum Negara yang kaku dan tidak bergerak.¹⁰ Hukum lahir sebagai hasil dari proses sosial. Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) atau alat pengendalian sosial. Lebih jauh menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai “*as tool of social engineering*” sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.¹¹ Dalam masyarakat ada semacam kenyataan bahwa setiap anggota baik secara individu maupun kelompok terikat kepada suatu norma. Norma-norma itu ditaati baik secara sadar maupun tidak sadar.¹² Selama para anggota masyarakat baik secara individu maupun kelompok mengikuti norma-norma yang telah disepakati bersama, maka masing-masing akan membenarkan pengakuan kolektif.

2. Hukum Kebiasaan

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut

¹⁰ Diakses dari <https://id.scribd.com/document/121548309/Eugen-Ehrlich> pada 7 november

¹¹ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 32

¹² *Ibid.*

dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Menurut Utrecht Untuk menimbulkan kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu antara lain: (a) Syarat materiil; Adanya perbuatan tingkalisasi yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (*longa et invarata consuetudo*). (b) Syarat intelektual; Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opini necessitatis*). (c) Adanya akibat hukum apabila hukum itu di langgar.¹³

Hukum kebiasaan ialah himpunan kaedah-kaedah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan dalam suasana *werkelijkheid* ditaati juga karena orang sanggup menerima kaedah-kaedah itu sebagai hukum dan ternyata kaedah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan.

3. Teori Solidaritas Sosial

Dalam masyarakat terdapat bentuk-bentuk pengelompokan yang menghimpun manusia. Kelompok-kelompok itu terbentuk mungkin

¹³ Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Nomor. 2, Volume 11, (Oktober 2016), hlm. 203

berdasarkan kepentingan yang sama atau tujuan sama namun tidak jarang pula terbentuknya karena mereka mempunyai musuh yang sama.¹⁴

Solidaritas sosial menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok. Didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat pengalaman emosional bersama. Hal itu untuk menganalisis pengaruh (fungsi) kompleksitas dan spesialisasi pembagian kerja dalam struktur sosial dan perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bentuk-bentuk pokok solidaritas sosial.¹⁵

Dukrheim sebagaimana dikutip oleh OK. Chairuddin, membagi masyarakat menjadi dua tipe berdasarkan tingkat solidaritasnya:

1. Solidaritas mekanis, memiliki ciri-ciri yang didasarkan atas, kesamaan, konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing individu yang terikat dalam kelompok itu.
2. Solidaritas organis, didasarkan atas spesialisasi, perbedaan-perbedaan dan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang klainnya dalam satu kelompok masyarakat. Solidaritas organis ini

¹⁴ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 113

¹⁵ Zulkarnain Nasution, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transasi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 11

didasarkan kepada saling ketergantungan secara fungsional.¹⁶ Masyarakat terdorong melakukan sesuatu karena ada “aturan bersama” dan “kebutuhan transaksional” yang mengikat, bukan karena adanya ikatan emosional sesama manusia.

4. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten sebagaimana dikutip oleh Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁸

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:¹⁹

¹⁶ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 115-116

¹⁷ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*. (Semarang : Undip, 1988) hlm. 3

¹⁹ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II...*, hlm. 4

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Menurut Satrio jenis-jenis perjanjian dibagi dalam lima jenis, yaitu:²⁰

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung : Aditya Bhakti, 1992), hlm. 306.

Perjanjian timbal balik (Bilateral Contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Jenis perjanjian ini yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus, dan jumlahnya terbatas. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak

bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak untuk menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang. Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (leverning) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata dari barangnya.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, syarat-syarat tersebut adalah ;²¹

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.²²

Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metodologi tulisan sebagai berikut

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan penulis laksanakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data

²¹ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

²² Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, (Jakarta: Citra Bakti , 2001), hlm. 87.

yang relevan terkait dengan pelaksanaan tradisi sumbangan pernikahan (*parlo*) di Desa Mangaran. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat.²³ Sifat penelitian deskriptif analitis akan menjelaskan dan menyajikan data-data yang ada dilapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.²⁴

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Antropologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Desa Mangaran dalam melihat suatu perjanjian utang piutang dan kekerabatan yang terjalin dalam masyarakat, khususnya dalam praktik tradisi sumbangan pada pernikahan(*parlo*) dan merupakan obyek penelitian ini.

²³ Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 8.

b. Empiris, yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Desa Mangaran.

d. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui para responden yaitu:

- 1) Sesepeuh adalah tokoh masyarakat atau orang yang dituakan dalam masyarakat dan dianggap lebih mengerti tentang sejarah *parlo* di desa Mangaran
- 2) Orang yang pernah menyelenggarakan *parlo* pada pesta pernikahan
- 3) Orang yang pernah diundang dan melakukan sumbangan baik itu kembalian atau baru pada pesta pernikahan(*parlo*)

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁵, sedangkan data tersier yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁵ Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 1999), hlm. 63.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Pengumpulan data di lapangan dan kepustakaan akan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan pada daftar pertanyaan materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.
2. Observasi, dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dan berusaha mengamati kegiatan keseharian masyarakat yang berkaitan dengan pola hubungan sosial. Pengamatan juga dilakukan pada saat *parlo* berlangsung sehingga peneliti dapat mengamati pola hubungan dan pertukaran sosial yang terjadi. Kemudian peneliti membuat catatan lapangan terhadap hasil observasi yang telah dilakukan.
3. Dokumentasi adalah suatu cara pengambilan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, baik koran,

majalah, artikel, *website*, buku, foto-foto, video. Selama penelitian, peneliti menggunakan alat perekam yang berasal dari handphone untuk merekam semua pembicaraan dengan para informan. Sedangkan untuk hasil foto diperoleh dari informan yang pernah melaksanakan *parlo*, media masa atau internet. Hasil dari rekaman dengan informan dilakukan transkrip sehingga memudahkan peneliti dalam proses analisis dan memperkuat hasil penelitian.

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²⁶

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode Deduktif, adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Dengan bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan dalam hal ini adalah tradisi sumbangan pernikahan (*parlo*) di Desa Mangaran, kemudian diperjelas dengan gagasan dan informasi khusus yang diperoleh setelah melakukan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) hlm. 12.

penelitian di lapangan serta relevan dengan fakta umum yang menjadi inti dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab yang pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka konsepsional dan sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang antropologi hukum, pengertian perikatan, pernikahan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai Desa Mangaran diantaranya letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Mangaran. Kemudian memaparkan bagaimana tradisi sumbangan pernikahan (*parlo*) di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

Bab keempat merupakan analisis. Analisis dari praktik sumbangan pernikahan (*parlo*) di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab tiga rumusan masalah penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. *Parlo* sebagai suatu kebudayaan dan tradisi perayaan pesta perkawinan yang dilakukan secara turun temurun, menjadi kebiasaan dan bagian hidup masyarakat Desa Mangaran. Dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas untuk membantu terselenggaranya *parlo*. Keterlibatan masyarakat juga sebagai undangan yang hadir dengan membawa sumbangan. Sumbangan yang diberikan kemudian diterima pemilik hajatan melalui petugas khusus, dimana sumbangan tersebut terlebih dahulu dicatat dan disiarkan oleh *tokang siar*. Perbuatan antara orang yang hadir memberikan sumbangan dan pemilik hajatan menerima sumbangan merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini adalah penerimaan sumbangan mengakibatkan pemilik hajatan berkewajiban mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah memberi, karena sumbangan tersebut merupakan hutang piutang.
2. Kewajiban pengembalian sumbangan hanya bisa dilakukan saat pelaksanaan *parlo*. Pengembalian sumbangan harus sama dalam bentuk, jumlah dan

kualitas dengan sumbangan yang pernah diterima. Terjadi penyesuaian pengembalian sumbangan, apabila terjadi perubahan nilai suatu barang yang dikarenakan pengaruh perubahan waktu dan perkembangan ekonomi. Pengembalian sumbangan diserahkan kepada pemilik hajatan dengan tata cara yang sama dengan penerimaan. Sumbangan diberikan kepada petugas untuk dicatat terlebih dahulu, kemudian disiarkan sebagai bukti bahwa sumbangan telah diterima oleh pemilik hajatan.

3. Sumbangan merupakan hutang piutang. Sebagai hubungan keperdataan, hutang piutang membutuhkan perjanjian. Undangan berupa rokok atau sabun yang diberikan saat seseorang mengundang orang lain disamakan sebagai perjanjian. Dengan menerima sumbangan tersebut seseorang yang diundang bersedia hadir saat pelaksanaan *parlo* dan memberikan sumbangan. Secara tidak langsung dia menjadi kreditur. Begitu pula sebaliknya bagi pihak yang mengundang, dengan dia memberikan sumbangan maka saat itu juga orang tersebut bersedia menjadi debitur. Sumbangan sebagai hutang piutang merupakan norma sosial yang lahir dari kebiasaan di masyarakat Desa Mangaran. Sebagai norma sosial, turut serta mengatur pola perilaku masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tradisi sumbangan *parlo*. Norma sosial dilaksanakan dipatuhi guna mencapai keseimbangan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

B. Saran

Demi melengkapi pembahasan sumbangan dalam tradisi *parlo*, demi terwujudnya praktek sumbangan tetap ada tanpa mengurangi keharmonisan hubungan antar warga masyarakat, maka penyusun kemukakan beberapa saran kepada masyarakat Desa Mangaran sebagai berikut:

1. Masyarakat turut menjaga dan melestarikan *parlo* yang tumbuh dalam masyarakat. *Parlo* yang sudah dilakukan turun termurun oleh masyarakat merupakan ciri khas bagi masyarakat Desa Mangaran yang membedakan dengan masyarakat daerah lainnya. Karena dengan begitu nilai-nilai yang berlaku dalam tradisi tersebut tetap diterapkan. Sehingga memberikan dampak bagi kehidupan bermasyarakat. Peran dari generasi tua juga diharapkan dapat mengenalkan dan menjelaskan perkembangan tradisi tersebut kepada generasi muda. Dengan begitu generasi muda dapat terus melaksanakan *parlo* di Desa Mangaran.
2. Dalam pemberian sumbangan tentunya disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri dan kemampuan seseorang yang mengadakan *parlo*. Jangan sampai menimbulkan sumbangan menjadi beban ekonomi tersendiri bagi pihak pemberi yang diundang saat *parlo*, dan beban bagi pemilik hajatan untuk mengembalikan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Buku

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda karya, 1999.

Badrudzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004

Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Eryan, Adrianus *Catatan Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: FHUI, 2013.

E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* ,Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Fuadi, Munir, *Hukum Kontrak Buku Pertama.*, Jakarta: Citra Bakti, 2001

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum* , Bandar Lampung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni,1986

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, , 1986.

Hariyani, Iswi dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010

Harsojo, *Antropologi*. Jakarta : Binacipta, 1982

Haviland ,William A, *Antropologi jilid 1*, Jakarta : Erlangga, 1988

- HS, Salim *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Kan ,Van dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta : Pembangunan, 1972
- Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985
- Koentjaraningrat, *pengantar Antropologi*, Jakarta : Bulan Bintang , 1998
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Libety, 1989
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1992
- Nasution, Zulkarnain, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transasi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Malang : UMM Press, 2009
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II*. Semarang : Undip , 1988
- Pospisil, Leopold *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif* ,Bandung : Penertbit Nusa Media, 2016
- Purbacaraka , Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang - Undangan dan Yurisprudensi* ,Bandung : Alumni, 1979
- Prodjodikoro ,Wirjono, *Asas - asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat, t.t.
- Pengantar Hukum Indonesia* , Malang : tnp., 2009
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Asas - asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia,2012

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Simorangkir, JCT dan Woerjono Sastroparanoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1962

Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, ttp, Putra Abardin, 1999.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarata: PT. Intermasa, 2001

Setiawan, R, *Hukum Perikatan - Perikatan Pada Umumnya* , Bandung: Bina Cipta, 1987

Sutarno, *Aspek - aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* , Bandung: Alfabeta, 2008

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Tobing ,ML, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982

Skripsi

Mubarokati, Rizka, *Skripsi “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Suradi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Zainy, Mariatul Qibtiyah, *Skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

Jurnal

Ngutra, Theresia “Hukum dan Sumber-sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Nomor. 2, Volume 11, (Oktober 2016)

Kuspriatni, Lista “Hukum Perjanjian,” *Aspek Hukum dan Ekonomi*.

Yusnita Eva, “Perspektif dan Kajian Hukum Dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum,” *Mimbar Hukum*, No. 1, Vol. 22 (Februari 2010)

Internet

<https://id.scribd.com/document/121548309/Eugen-Ehrlich> akses 7 November 2017

“Tentang Hukum Perikatan/Perjanjian”, <https://id.linkedin.com/pulse/tentang-hukum-perikatan-perjanjian-yuoky-surinda>, akses 24 Januari 2018

“Pengertian Umum Hukum Perjanjian,” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23887/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8A2EA7BB8BABEB3BB085ABB130444CD3?sequence=3>, akses 24 Januari 2018

<http://etheses.uin-malang.ac.id/123/6/07210047%20Bab%202.pdf>, akses 29 Januari 2018

Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, *Kecamatan Mangaran Dalam Angka*

Tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo, *Profil Desa*

Mangaran Kecamatan Mangaran Tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Perempuan Kabupaten Situbondo, 2016



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian parlo?
2. Sejak kapan tradisi parlo ada?
3. Kapan pelaksanaan parlo?
4. Apakah ada bulan atau hari tertentu untuk melaksanakan parlo?
5. Bagaimana proses pelaksanaan parlo?
6. Siapa saja yang diundang?
7. Apakah ada kriteria tertentu untuk mengundang orang?
8. Bagaimana bentuk undangan?
9. Apa pengertian sumbangan?
10. Bagaimana bentuknya?
11. Bagaimana proses penyerahan sumbangan (fungsi siaran dan buku catatan)?
12. Apa akibat dari seseorang menerima sumbangan?
13. Bentuk pengembalian sumbangan?
14. Kapan waktu pengembalian?
15. Apa yang anda lakukan ketika seseorang tidak mengembalikan sumbangan?
16. Mengapa tradisi sumbangan pada pelaksanaan parlo dipertahankan?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1726/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi Jawa Timur
 di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-410/Un.02/DS.1/PN.00/2/2018
 Tanggal : 12 Februari 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM TRADISI SUMBANGAN PERNIKAHAN (PARLO) MASYARAKAT DESA MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO (STUDI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)" kepada:

Nama : ZUKHRUF ATHOILLAH
 NIM : 14340010
 No.HP/Identitas : 082243575201/3512080401960001
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : Desa Mangaran Kabupaten Situbondo
 Waktu Penelitian : 15 Februari 2018 s.d 1 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyampaikan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 20 Februari 2018

Nomor : 070/ 58 /431.305.2.2/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada Yth :
Sdr. 1. Camat Mangaran
2. Kepala Desa Mangaran
Kabupaten Situbondo
di -

MANGARAN

Menunjuk surat : Kepala Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/1726/Kesbangpol/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ZUKHRUF ATHOILLAH / NIM. 14340010**
Alamat/HP : Jl. Basuki Rahmat 268 Kel. Mimbaan Kec. Panji / HP. 082-243-575-201
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul/Tema : "Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)"

Tujuan : Tugas Akhir (Skripsi)
Bidang : Hukum
Penanggungjawab : Dr. Riyanta, M.Hum
Peserta : -
Waktu : 20 Februari s/d 20 April 2018
Lokasi : Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
- Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Sdr. Yang Bersangkutan
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-46 /Un.02/DS.1/PN.00/02 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Januari 2018

Kepada
Yth. Kepala BAKESBANGPOL Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zukhruf Athoillah	14340010	IH

Untuk mengadakan penelitian di Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM TRADISI SUMBANGAN PERNIKAHAN (PARLO) MASYARAKAT DESA MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO (STUDI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



CURRICULUM VITAE

Nama : Zukhruf Athoillah

Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 4 Januari 1996

Alamat Asal : Jalan Basuki Rahmat 268, Mimbaan, Panji,
Situbondo, Jawa Timur

Alamat Jogja : Jalan Bimosuko 76a Sopen, Yogyakarta

Agama : Islam

Nama Ayah : Fathorrahman

Nama Ibu : Anjar Fitriyah

No.Hp : 082243575201

Email : zathoillah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Nurul Mansur Mimbaan
2. SD Negeri 1 Curah Jeru
3. SMP Negeri 1 Panji
4. SMA Negeri 1 Situbondo